

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 216 / Kpts / 2008

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Paliyan Gunungkidul Nomor : 01/SD/KAG/08, tanggal 17-6-2008 tentang : Permohonan ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan Sekolah Dasar.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- Memperhatikan** : Laporan hasil peninjauan lapangan Kepala Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta.
- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Ki Ageng Giring
b. Alamat : Singkil, Giring, Paliyan Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 20 * anak
2008 / 2009
e. Yayasan Penanggung Jawab : Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Ijin pendirian Sekolah Dasar Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 09 Juli 2008



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK - SD Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK - SD Kecamatan Paliyan
9. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kabupaten Gunungkidul
10. Camat Paliyan
11. Lurah Desa Giring Paliyan
12. Kepala Sekolah yang bersangkutan



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Disampaikan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD-Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA di KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA SD	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SD WONOSARI I	WONOSARI	
2	SD WONOSARI II	WONOSARI	
3	SD WONOSARI IV	WONOSARI	
4	SD WONOSARI BARU	WONOSARI	
5	SD WONOSARI VI	WONOSARI	
6	SD PIYAMAN I	WONOSARI	
7	SD PIYAMAN II	WONOSARI	
8	SD PIYAMAN III	WONOSARI	
9	SD GARI I	WONOSARI	
10	SD GARI II	WONOSARI	
11	SD KARANGTENGAH I	WONOSARI	
12	SD KARANGTENGAH II	WONOSARI	
13	SD KARANGTENGAH III	WONOSARI	
14	SD KARANGTENGAH IV	WONOSARI	
15	SD SELANG	WONOSARI	
16	SD KARANGREJEK I	WONOSARI	
17	SD KARANGREJEK II	WONOSARI	
18	SD SIRAMAN I	WONOSARI	
19	SD SIRAMAN II	WONOSARI	
20	SD SIRAMAN III	WONOSARI	
21	SD DUWET	WONOSARI	
22	SD MULO I	WONOSARI	
23	SD MULO II	WONOSARI	
24	SD SINGKAR	WONOSARI	
25	SD MULO BARU	WONOSARI	
26	SD KAMAL	WONOSARI	
27	SD BALEHARJO	WONOSARI	
28	SD GARI III	WONOSARI	
29	SD PULUTAN	WONOSARI	
30	SD JAMBE	WONOSARI	
31	SD JEFUKSARI	WONOSARI	
32	SD SENENG	WONOSARI	
33	SD KAJAR	WONOSARI	
34	SD SOKA	WONOSARI	
35	SD BOPKRI WONOSARI	WONOSARI	
36	SD KANISIUS WONOSARI I	WONOSARI	
37	SD KANISIUS WONOSARI II	WONOSARI	
38	SD KANISIUS PULUTAN	WONOSARI	
39	SD MUH. PIYAMAN	WONOSARI	
40	SD MUH. WONOSARI	WONOSARI	
41	SD MUH. KARANGTENGAH	WONOSARI	
42	SD MUH. SIRAMAN	WONOSARI	
43	SD MUH. WARENG	WONOSARI	
44	SD AL MUJAHIDIN	WONOSARI	
45	SD IT TUNAS MULIA	PALIYAN	
46	SD SODO	PALIYAN	
47	SD PAMPANG I	PALIYAN	
48	SD KARANGMOJO II	PALIYAN	
49	SD PALIYAN I	PALIYAN	

